



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Nagari maka perlu di dukung oleh aspek keuangan yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu adanya pedoman standar satuan harga sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

M 1

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA NAGARI TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat nagari dibidang pembangunan.
10. Alokasi Dana Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat ADD/N adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disebut RKP Nagari/ Desa adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang Berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang Berwenang.
18. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Wali Nagari, BAMUS, KAN, LPM, Perangkat Nagari dan Pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Wali Nagari.
23. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan nagari.
26. Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah unsur perangkat nagari yang terdiri, Sekretaris Nagari, Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan.
27. Sekretaris Nagari adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.



29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan-urusan di Pemerintahan Nagari.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya tertib administrasi dan disiplin anggaran dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari, berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

PEDOMAN STANDAR BIAYA NAGARI

Pasal 3

Pedoman Standar Biaya Nagari yang terdiri dari standar biaya barang dan jasa, standar biaya Perjalanan Dinas, dan format SPT, SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman Standar Biaya Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Nagari.

Pasal 5

- (1) Pedoman Standar Biaya Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen APB Nagari serta pembiayaan kegiatan masing-masing Nagari.
- (2) Nagari dapat mengatur standar satuan harga material/jasa yang disesuaikan, dengan mengacu Standar Satuan Harga Kabupaten sebagai patokan tertinggi.
- (3) Dalam hal terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari yang ditetapkan, maka Nagari wajib menyampaikan alasan yang kuat, seperti kondisi geografis, perhitungkan tingkat kemahalan, kondisi luar biasa dan lainnya.
- (4) Pengaturan standar satuan harga material/jasa Nagari yang disesuaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari



Pasal 6

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERJALANAN DINAS, TIM DAN PANITIA KEGIATAN NAGARI

Pasal 7

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Nagari;
- c. dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas, dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 8

Pelaksanaan program dan kegiatan di Nagari dapat dibentuk tim dan panitia serta honorarium yang dianggarkan dalam APB Nagari, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta urgensi dari program dan kegiatan dimaksud.

BAB V PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah :
 - a. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi ditandatangani oleh Camat setelah mendapat persetujuan/izin prinsip dari Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - b. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari; dan
 - c. SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten dan dalam Kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari berdasarkan usulan/permintaan dari Ketua/Pimpinan Lembaga Nagari dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten dan dalam Kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (2) Penerbitan dan penandatanganan SPT untuk BAMUS, KAN, LPM, TP PKK atau lembaga Nagari lainnya ditandatangani oleh Wali Nagari berdasarkan usulan/permintaan dari Ketua/Pimpinan Lembaga nagari yang bersangkutan dan SPPD ditandatangani Wali Nagari dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat (1), serta sumber dana pelaksanaan perjalanan.

- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud Pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (2) Satu rangkap SPPD dipergunakan untuk satu personil/pegawai yang tercantum dalam SPT.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi terdiri atas komponen :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. uang taksi; dan
 - d. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsom sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dibayarkan untuk hari keberangkatan dan kepulangan sesuai hari penugasan secara riil (*at cost*) sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/Pegawai Negeri Sipil Daerah/Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya *riil*. Standar biaya penginapan merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya/ tidak disediakan penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di tempat tujuan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsom*.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi terdiri atas komponen :
 - a. uang harian;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. uang transport/BBM.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah uang harian.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas dalam kecamatan adalah uang harian.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transport yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/ Pegawai Negeri Sipil Daerah/Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan yang sejenisnya, menggunakan standar uang harian kegiatan pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan yang sejenisnya.
- (2) Biaya akomodasi/penginapan diberikan apabila panitia penyelenggara tidak menyediakannya.
- (3) Apabila akomodasi ditentukan oleh panitia penyelenggara tetapi standar akomodasi melebihi standar yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Camat dan *bill* hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill* hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana Perjalanan Dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada Kepala Urusan Keuangan dan diverifikasi oleh Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang sah (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang);
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.

Pasal 15

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	275.000,-
2.	Pimpinan BAMUS	OH	275.000,-
3.	Anggota BAMUS	OH	245.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	245.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	240.000,-
6.	Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari	OH	240.000,-

Keterangan : (Tabel I A, I B dan Tabel II)

Untuk biaya transportasi luar daerah luar Provinsi dan biaya transportasi luar daerah dalam Provinsi mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama.

III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	DEKAT (Rp.)	JAUH (Rp.)	SANGAT JAUH (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	90.000,-	115.000,-	140.000,-
2.	Pimpinan BAMUS	OH	90.000,-	115.000,-	140.000,-
3.	Anggota BAMUS	OH	80.000,-	100.000,-	130.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	80.000,-	100.000,-	130.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	75.000,-	100.000,-	125.000,-
6.	Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari	OH	75.000,-	100.000,-	125.000,-

Keterangan :

- Kategori sangat jauh adalah Nagari-Nagari pada Kecamatan Kapur IX, Gunung Omeh dan Bukik Barisan.
- Kategori jauh adalah Nagari-Nagari pada Kecamatan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Lareh Sago Halaban, Akabiluru.
- Kategori dekat adalah Nagari-Nagari pada Kecamatan Payakumbuh, Guguak, Harau, Luak, Situjuh Limo Nagari dan Mungka.

IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	80.000,-
2.	Pimpinan BAMUS	OH	80.000,-
3.	Anggota BAMUS	OH	75.000,-
4.	Sekretaris Nagari	OH	75.000,-
5.	Perangkat Nagari Lainnya	OH	70.000,-
6.	Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari	OH	70.000,-

berakibat kerugian negara atau daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 16

Standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah yang lebih tinggi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar Pemerintahan Nagari untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Nagari atau diikuti dalam program dan kegiatan Pemerintahan Nagari dan Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 10



SPPD No : Berangkat Dari : Pada Tanggal : Ke :	
	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
a. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal :
b. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal :
c. Tiba Kembali di: Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya WALI NAGARI..... 	
d. CATATAN LAIN-LAIN	
e. PERHATIAN Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.	

Ditetapkan di Sarilamak
 pada tanggal 12 September 2023
 BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

